



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR: 32 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA
ANTARA PIHAK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
DENGAN MITRA KERJASAMA
DARI LUAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kerjasama dan melegalkan bentuk-bentuk kerjasama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerjasama antara pihak di luar lingkungan Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan pihak di luar Unnes dipandang perlu untuk menyusun Pedoman kerjasama;
 - b. bahwa Pedoman Kerjasama tersebut pada huruf a diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah persepahaman serta naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama antara Pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) dengan Mitra Kerjasama dari Luar Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN KERJASAMA ANTARA PIHAK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DENGAN PIHAK DENGAN MITRA KERJASAMA DARI LUAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disingkat Unnes, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
- (3) Inisiator kegiatan kerjasama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau Unnes sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasama.
- (4) Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari Unnes dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat.
- (5) Pihak dari Unnes adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, atau Unnes sendiri sebagai institusi;
- (6) Mitra kerjasama adalah pihak dari luar Unnes yang bersifat kelembagaan.
- (7) Naskah Perjanjian kerjasama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah perjanjian kerjasama dapat berupa naskah persepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama (*Memorandum of Agreement-MoA*).
- (8) Naskah Persepahaman adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
- (9) Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
- (10) Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Naskah Persepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerjasama.
- (11) Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama pada posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya saling memberi dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain, sesuai kapasitas masing-masing.
- (12) Asas kebersamaan dimaknai sebagai keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerjasama diantara pihak yang melakukan usaha kerjasama,.
- (13) Asas saling memberi manfaat adalah asas untuk saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.
- (14) Asas akuntabilitas adalah asas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama dilakukan berdasarkan atas kesetaraan, kebersamaan dan saling memberi manfaat serta asas akuntabilitas.

Pasal 3

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Pihak yang akan bekerjasama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan sebagai berikut:

- (1) Memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama.
- (2) Memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat.
- (3) Dapat menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerjasama, sesuai dengan keperluan.
- (4) Melaksanakan program-program kerjasama yang selaras dengan arah kebijakan, pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya.
- (5) Memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Unnes harus dipayungi oleh Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk Naskah Persepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA).
- (3) Naskah Persepahaman (MoU) maupun Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA) disusun oleh pengusul dan mitra kerja, dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.

BAB V RUANG LINGKUP DAN BENTUK KEGIATAN

Pasal 6

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau pelayanan jasa lain dalam bidang pengembangan sains, lingkungan, teknologi, olahraga dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 7

Bentuk kegiatan kerjasama dapat berupa:

- (1) Pendayagunaan tenaga Unnes sebagai staf ahli mitra kerjasama.
- (2) Pendayagunaan tenaga Unnes untuk penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan sejenisnya.
- (3) Pendayagunaan tenaga Unnes untuk memangku jabatan struktural di mitra yang bersangkutan.
- (4) Pendayagunaan tenaga Unnes dalam rangka penelitian meliputi kegiatan-kegiatan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan hasil penelitian termasuk seminar, diseminasi dan publikasi hasil penelitian.

- (5) Pendayagunaan tenaga Unnes untuk pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil penelitian dan pengembangan wilayah.
- (6) Pendayagunaan tenaga Unnes untuk pelatihan peningkatan profesionalisme.
- (7) Pendayagunaan tenaga Unnes untuk pelaksanaan perkuliahan pada suatu bidang studi.
- (8) Pendayagunaan tenaga Unnes untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengentasan kemiskinan, pembinaan keterampilan, pembinaan mental.
- (9) Pendayagunaan tenaga Unnes untuk melakukan praktek kegiatan usaha yang relevan dengan bidang keilmuannya.
- (10) Bentuk-bentuk lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama.

BAB VI PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama yang berupa Naskah Persepahaman (MoU) dan/ Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA) merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada ketentuan.
- (2) Naskah Persepahaman dan/atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak yang bekerjasama.
- (3) Naskah persepahaman (MoU) ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerjasama.
- (4) Materi Naskah pada umumnya memuat tentang tujuan, ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, dan jangka waktu kerjasama.
- (5) Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak terhitung mulai tanggal penandatanganan naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi Naskah Persepahaman dan/atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang mekanismenya ditetapkan dalam pasal 11 peraturan ini.
- (2) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dikoordinasikan oleh Rektor.
- (3) Bila Naskah Persepahaman tersedia, maka naskah tersebut ditandatangani bersama oleh Rektor dengan pimpinan mitra kerjasama.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Rektor menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- (2) Penetapan perorangan atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/ Unit/Lembaga/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau perorangan staf universitas sebagai inisiator kegiatan kerjasama.
- (3) Seseorang/tim pada ayat (1), mempertanggungjawabkan pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada rektor.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kerjasama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan Universitas/ Fakultas/Program Pascasarjana/Unit/Lembaga/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/ kelompok atau individu sebagai inisiator utama kegiatan kerjasama.
- (2) Pelaksana kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerjasama sebagaimana tertuang dalam dokumen naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis.
- (2) Untuk meningkatkan kelancaran Pelaksanaan kerjasama, Rektor, bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerjasama, menunjuk seseorang/tim melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerjasama.
- (3) Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim sebagaimana tersebut pada ayat (2) disesuaikan dengan perencanaan kegiatan kerjasama dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.
- (4) Pemantauan dan evaluasi proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
- (5) Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksana program kerjasama.
- (6) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada rektor dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.

BAB IX LAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kerjasama perlu dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerjasama.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan periodik sesuai kesepakatan dan laporan akhir kegiatan.
- (3) Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai;
 - a. Nama program kerjasama;
 - b. Rasional dilaksanakannya kerjasama;
 - c. Tujuan/sasaran kerjasama;
 - d. Bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. Bentuk/jenis kegiatan;
 - f. Jangka waktu kegiatan;
 - g. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. Hasil-hasil kegiatan kerjasama;
 - j. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama; serta
 - k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

Pasal 14

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada rektor.

BAB X PERPANJANGAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
 - a. Laporan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada pasal 12, 13, dan 14
 - b. Kesepakatan antara pihak dari Unnes dengan pihak mitra kerjasama.
- (2) Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak Unnes dengan mitra kerjasama.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- 1) Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama.
- 2) Di antara unsur pembiayaan yang memuat biaya kelembagaan (*institutional fee*) dapat disepakati bersama antara mitra kerjasama dengan pihak Unnes.
- 3) Biaya kelembagaan dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 2 ditanggung oleh penyandang dana.
- 4) Berdasarkan biaya kelembagaan serta bentuk pembayaran lain, bilamana ada, ditetapkan sesuai bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang disepakati.
- 5) Biaya kerjasama dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dilakukan melalui rekening rektor atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
- 6) Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*terms of reference*), dari rekening rektor atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
- 7) Dana hasil biaya kelembagaan diprogramkan untuk pendayagunaan operasional kerjasama, pendampingan hibah, pengembangan SDM yang terlibat bidang kerjasama, dan penghargaan kepada inisiator kerjasama.

BAB XII PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 17

- 1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyelesaiain perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- 3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Keputusan pihak ketiga bersifat final.

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

- 1) Naskah Persepahaman dan/atau Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut.
- 2) Perpanjangan perjanjian kerjasama selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 19

- 1) Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerjasama dapat diterapkan jika pihak-pihak yang bekerjasama menyepakati.

- 2) Peraturan rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- 3) Peraturan-peraturan berkenaan dengan kerjasama yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.



Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 8 September 2008

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SUDIJONO SASTROATMODJO

NIP 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Mendiknas di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Irjen Depdiknas di Jakarta
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
5. Universitas Negeri Semarang:
 - a. Para Pembantu Rektor
 - b. Para Dekan Fakultas
 - c. Direktuf PPs
 - d. Ketua Lembaga
 - e. Kepala Biro
 - f. Kepala UPT
 - g. Kepala Bagian Keuangan
 - h. Ketua Senat
 - i. Ketua Komisi IV Senat